

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Peran partai hijau (green party) menjadi sangat penting untuk mendukung keseriusan Indonesia dalam penanganan krisis ekologis yang tengah dihadapi saat ini. Sebagaimana peran partai politik yang memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik yang menghimpun aspirasi, mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat ke dalam suatu bentuk kebijakan (Budiarjo, 2008). Dengan kehadiran partai hijau di dalam pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, akan dapat mendorong keseriusan pemerintah dalam penanganan permasalahan iklim global ini. Karena konsentrasi dari partai hijau yang berfokus pada keadilan ekologis atau permasalahan-permasalahan ekologis yang terjadi saat ini. Oleh karenanya, ketidakhadiran partai politik hijau dalam menjadi platform yang membawa narasi politik hijau akan mengakibatkan melemahnya substansi atau inti pertimbangan para pembuat keputusan mengenai berbagai dampak kerusakan lingkungan yang terjadi (Bolqiah & Raffiudin, 2020).

Partai Hijau Indonesia (PHI), yang didirikan pada tahun 2012 lalu, menunjukkan konsentrasi pada bidang tersebut. Salah satu pilar fondasi di antara ketiga pilar dari PHI adalah “Melawan Krisis Iklim, Menyelamatkan Kehidupan di Bumi” (Partai Hijau Indonesia, 2023, hal. 11). Hal ini tentu berbeda, dan tidak ditemukan dalam pilar-pilar pada partai politik lain yang ada di Indonesia, sehingga eksistensi PHI dalam pemerintahan sangat penting untuk mendorong keseriusan dalam penanganan iklim Indonesia yang membawa narasi politik hijau pada dinamika pemerintahan Indonesia hari ini.

Akan tetapi, meskipun eksistensi PHI sangat penting kehadirannya di lembaga-lembaga pemerintahan seperti eksekutif ataupun legislatif, semenjak didirikannya hingga saat ini, PHI tidak pernah mengikuti kontestasi Pemilihan Umum sekalipun, terhitung terdapat tiga pemilu yang telah dilewatkan oleh PHI

sejak didirikannya, yaitu pada tahun 2014 dan 2019, dan yang paling terbaru tahun 2024. Padahal deklarasi PHI diharapkan dapat memperjelas signifikansi isu lingkungan dalam konstelasi politik Indonesia (Bolqiah & Raffiudin, 2020).

Secara kualitatif, panggung politik nasional mencatat kehadiran Partai Hijau Indonesia (PHI) yang didirikan secara resmi pada tanggal 5 Juni 2012 di Bandung sebagai bentuk respons historis untuk meretas dominasi politik transaksional tersebut. Berbeda secara fundamental dari mayoritas partai politik baru di Indonesia yang umumnya diinisiasi oleh kelompok elite oligarki, perwira purnawirawan militer, atau faksi pecahan partai lama, PHI tumbuh dan dibentuk langsung dari rahim gerakan sosial masyarakat sipil. Basis sosial pendirian PHI berakar kuat pada jejaring aktivis lingkungan hidup—terutama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)—serta konsorsium organisasi massa seperti Sarekat Hijau Indonesia (SHI), kelompok tani, serikat buruh, dan masyarakat adat. PHI mengusung platform politik alternatif yang berasaskan nilai-nilai ekososialisme, keadilan antargenerasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta demokrasi berakar dari bawah (bottom-up democracy) yang berpedoman pada Piagam Kaum Hijau Sedunia (Global Greens Charter). Pendirian PHI sejatinya diproyeksikan untuk mentransformasi kekuatan aksi jalanan (street politics) menjadi kekuatan politik elektoral formal yang sanggup merebut serta memengaruhi pembuatan regulasi dari dalam sistem kenegaraan.

Namun demikian, percontohan historis sejak awal pembentukannya pada tahun 2012 hingga penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menunjukkan benturan realitas empiris yang sangat kontradiktif. PHI secara konsisten mengalami kegagalan berulang untuk berpartisipasi dalam ajang pemilu resmi di Indonesia, yakni pada Pemilu 2014, Pemilu 2019, hingga Pemilu 2024. Khusus pada tahapan Pemilu 2024, PHI bahkan tidak mampu mencapai tahapan pendaftaran resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat ketidakmampuan organisasi dalam memenuhi kelengkapan berkas administrasi pendaftaran awal. Fenomena ketidakikutsertaan secara beruntun ini menyajikan anomali teoretis dan empiris yang sangat krusial untuk dikaji secara mendalam. Di satu sisi, beberapa

partai politik baru lain yang didirikan sezaman atau bahkan setelah pendirian PHI berhasil menembus barikade verifikasi KPU dan ditetapkan sebagai peserta pemilu resmi. Di sisi lain, isu-isu lingkungan hidup yang diusung oleh PHI kian hari kian relevan dengan krisis eksistensial yang dihadapi masyarakat, namun entitas politik yang mengwadahnya justru terisolasi dan gagal menembus tahapan legal-formal.

Secara teoritis, kegagalan berulang ini mengindikasikan adanya kendala mendasar dalam proses institusionalisasi atau pelebagaan organisasi politik PHI. Samuel P. Huntington (1968) mendefinisikan pelebagaan sebagai suatu proses di mana organisasi dan prosedur memperoleh nilai, stabilitas, dan daya tahan. Merujuk pada kerangka konseptual pelebagaan partai politik yang dikembangkan oleh Vicky Randall dan Lars Svåsand (2002), keberhasilan sebuah partai politik untuk menancapkan eksistensinya dipengaruhi oleh empat dimensi interaksi internal dan eksternal, yakni kesisteman (systemness), penanaman nilai (value infusion), otonomi keputusan (decisional autonomy), serta reifikasi (reification).

Secara internal, PHI menampilkan bentuk ketimpangan pelebagaan yang kontras. Pada dimensi value infusion, PHI memiliki basis ideologis yang sangat solid, di mana para pengurus dan kadernya disatukan oleh kesadaran ideologis ekososialisme yang tinggi tanpa dorongan insentif material. Akan tetapi, kondisi ini tidak diimbangi oleh dimensi systemness yang memadai. Kepengurusan PHI di tingkat pusat hingga daerah mengalami kelemahan tata kelola manajerial, ketiadaan birokrasi partai yang profesional, ketidakpastian sumber pendanaan akibat penolakan ketat terhadap donatur korporasi ekstraktif, serta keterbatasan infrastruktur fisik dan basis data keanggotaan.

Secara eksternal, PHI dihadapkan pada hambatan struktural dalam sistem kompetisi pemilu di Indonesia. Regulasi Pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan ambang batas pendaftaran dan syarat verifikasi administrasi maupun faktual yang sangat berat bagi partai politik baru. KPU mewajibkan kepemilikan kepengurusan fisik sebesar 100% di tingkat

provinsi, 75% di tingkat kabupaten/kota, serta 50% di tingkat kecamatan, yang wajib disertai bukti Kartu Tanda Anggota (KTA) bersertifikat serta domisili kantor tetap hingga akhir masa tahapan pemilu. Desain regulasi ini menciptakan sebuah "birokrasi paksaan" atau rezim pemilu terkartelisasi (cartelized electoral regime) yang mengharuskan akumulasi modal finansial dan logistik dalam jumlah yang sangat fantastis (Katz & Mair, 1995). Akibatnya, partai berbasis gerakan masyarakat sipil seperti PHI yang memegang teguh decisional autonomy dari pengaruh sponsor modal besar tereliminasi secara sistemik oleh desakan administratif-sistemik tersebut.

Ketidakhadiran PHI dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum pada tahun 2014 dan 2019, salah satunya adalah karena tidak terpenuhinya kuota di tingkat cabang, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mengharuskan sebuah partai politik memiliki cabang 100% di tingkat provinsi, 75% di tingkat Kabupaten/Kota, dan 50% di tingkat kecamatan. Selain itu (Bolqiah & Raffiudin, 2020). Adapun pada tahun 2024, PHI kembali lagi tidak mengikuti pemilu dikarenakan hal yang sama, meskipun PHI memiliki anggota yang tersebar di 34 provinsi, statusnya saat ini masih sedang membentuk struktur di tingkat provinsi (Partai Hijau Indonesia, 2021).

Jika mengacu pada daftar peserta yang tidak lolos tahap verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU, terdapat 16 partai yang gugur menjadi peserta karena tidak melengkapi dokumen administrasi, dan terdapat 5 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual (Saptohutomo, 2023). Namun di antara 20 partai politik yang tidak lolos menjadi peserta pada pemilu tahun 2024 tersebut, tidak ada nama Partai Hijau Indonesia di dalam daftarnya. Dengan kata lain, PHI tidak mendaftarkan diri sebagai peserta pada pemilu tahun 2024 lalu.

Padahal jika melihat kepada susunan partai yang mengikuti pemilihan umum di tahun 2024 terdapat beberapa partai baru yang ikut menjadi peserta pemilu, dan justru mayoritas usianya justru lebih muda daripada PHI. Partai-partai tersebut di antaranya adalah Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan

Nusantara, dan Partai Garuda. Hanya Partai Buruh yang usianya jauh lebih tua daripada PHI, sedangkan partai-partai lainnya yang berusia lebih muda didirikan pada tahun 2015, 2019, dan 2021 (Shafira, 2022). Selain partai tersebut juga ada Partai Ummat yang didirikan pada tahun 2021, yang ikut menyusul mengikuti pemilu pada tahun 2024 lalu, melalui verifikasi ulang oleh KPU sebagaimana tercantum pada Keputusan KPU RI No. 551 Tahun 2022.

Ketidakhadiran Partai Hijau Indonesia menimbulkan sebuah pertanyaan, partai yang notabene lebih dulu ada eksistensinya belum dapat mengikuti pemilihan umum sejak partai ini berdiri, yaitu dari pemilu tahun 2014-2024. Eksistensinya sebagai partai politik kalah saing dengan partai-partai baru yang dapat lolos tahap verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU RI. Padahal PHI sendiri memiliki akar historis yang panjang, sebelum akhirnya sekarang berdiri menjadi sebuah partai, PHI dulunya merupakan Blok Politik Hijau, yang dibangun oleh WALHI dalam upayanya mendorong politik hijau di Indonesia pasca pemilu pertama era reformasi tahun 1999. Pada tahun 2007 sebagai cikal bakal PHI, Sarekat Hijau Indonesia dibentuk. Lalu akhirnya di bulan Juni tahun 2012 Sarekat Hijau Indonesia, beserta petani, buruh, dan aktivis lingkungan mendeklarasikan Partai Hijau Indonesia (Ahmady et al., 2022).

Jika melihat sejarahnya, Partai Hijau Indonesia memiliki basis sosial yang kuat di masyarakat, pembentukannya sendiri tidak bisa dilepaskan dari perjuangan WALHI, yang merupakan organisasi lingkungan terbesar di Indonesia. Menurut teori institusionalisasi partai politik, salah satu kriteria sebuah partai telah terinstitusionalisasi dengan baik adalah ketika partai tersebut telah mengakar di masyarakat. Dan salah satu aspek penting dalam institusionalisasi partai tersebut adalah partai politik yang membangun akar rumput (Deni, 2022). Institusionalisasi sendiri memiliki pengaruh terhadap hasil di pemilihan umum (Putra et al., 2021). Selain itu juga proses institusionalisasi sangat berelasi dengan kualitas sebuah partai politik (Rachmayani & Warganegara, 2023).

Partai Hijau Indonesia dalam sejarahnya ataupun dalam pilar pertamanya memiliki tujuan untuk “Memuliakan Kembali Partai Politik”, yang salah satu

misinya adalah “memperkuat dan mempromosikan masyarakat sipil” (Partai Hijau Indonesia, 2023). Melalui hal ini Partai Hijau Indonesia memperlihatkan sebuah komitmen terhadap pembangunan politik akar rumput yang mendasarkan basisnya pada masyarakat sipil. Sebagaimana kembali pada salah satu aspek penting dalam institusionalisasi partai politik adalah membangun akar rumput. Hal ini seharusnya dapat menjadi salah satu indikator bahwa Partai Hijau Indonesia merupakan partai yang terinstitusionalisasi dengan baik.

Namun realitasnya, Partai Hijau Indonesia masih belum bisa ikut serta dalam pemilihan umum, yang artinya institusionalisasi Partai Hijau Indonesia sendiri bisa diperkirakan belum mencapai indikator yang baik, karena ketidakmampuannya dalam mengikuti pemilu di tahun 2024 lalu, ataupun di dua pemilu sebelumnya. Maka dari itu diperlukan suatu penelitian, yang meneliti tentang institusionalisasi Partai Hijau Indonesia tersebut untuk memastikan bagaimana tingkat institusionalisasi partai, dan melihat pengaruhnya terhadap peluang Partai Hijau Indonesia dalam mengikuti kontestasi pemilu di tahun 2029 nanti, sebagai upaya mendorong eksistensi politik hijau (*green politics*) di dalam perpolitikan Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan timbunan rumusan masalah dalam penelitian ini fokus pada 2 aspek utama yaitu :

1. Bagaimana bentuk kegagalan yang dialami oleh Partai Hijau Indonesia (PHI) sepanjang pemilu 2014-2024?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan kegagalan Partai Hijau Indonesia (PHI) untuk mengikuti pemilu 2024?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi bentuk kegagalan yang dialami oleh Partai Hijau Indonesia (PHI) sepanjang pemilu tahun 2014-2024.
2. Untuk menganalisis fakto-faktor yang menyebabkan kegagalan Partai Hijau Indonesia (PHI) pada pemilu 2024.

4. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

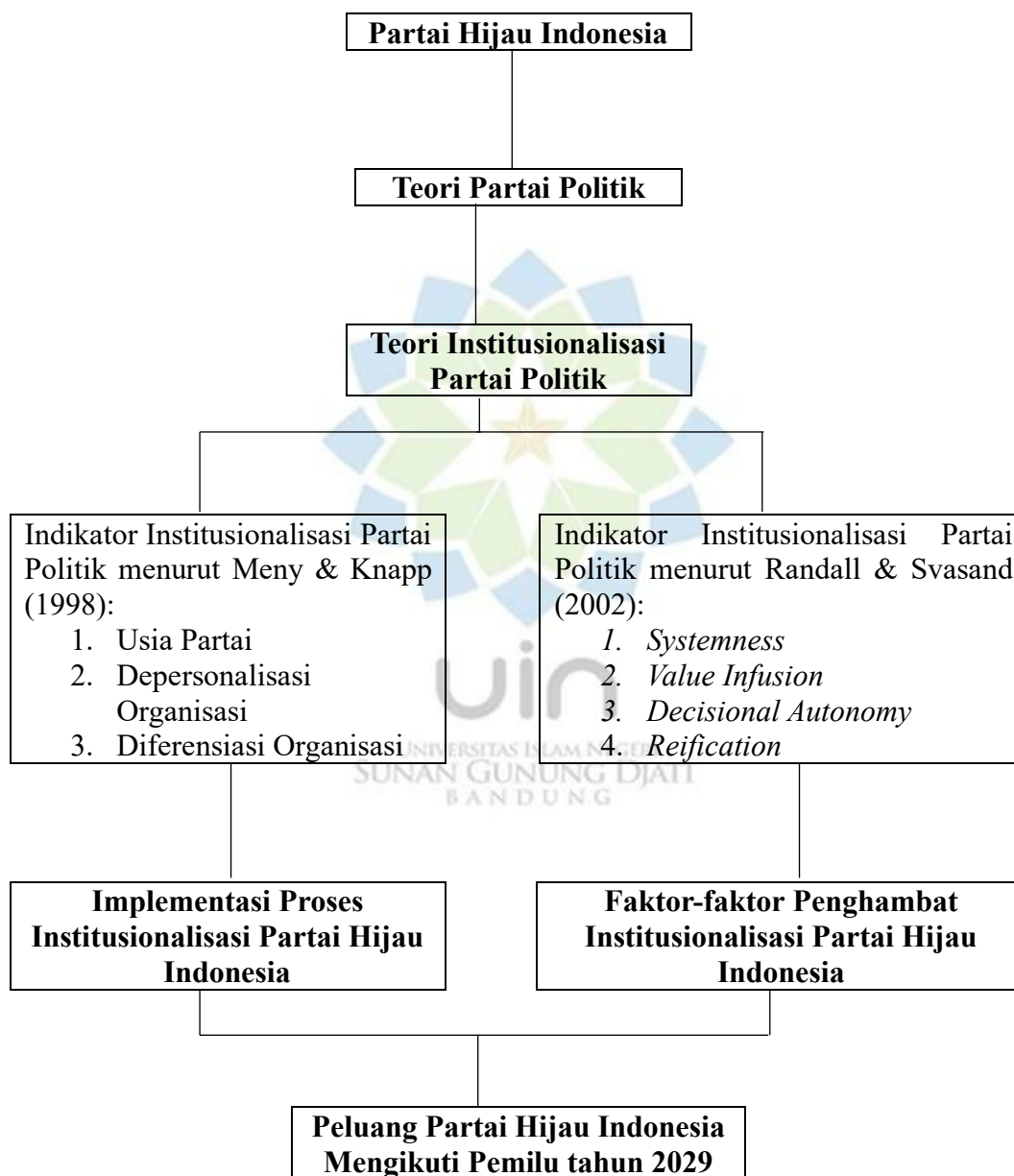
Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah penelitian yang memberi sumbangan literatur atas kajian politik hijau (*green politics*) dalam studi ilmu politik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wacana tentang partai hijau (*green party*) di Indonesia.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini ditujukan menjadi bahan kajian atau masukan untuk Partai Hijau Indonesia dalam melakukan institusionalisasi partai, sehingga diharapkan dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum tahun 2029 nanti.

5. Kerangka Berpikir

Tabel 1.1 Kerangka Berpikir



Penelitian ini dirancang menggunakan alur penalaran kualitatif yang rasional, sistematis, dan terintegrasi guna menjelaskan fenomena kegagalan Partai Hijau Indonesia (PHI) dalam menembus kualifikasi kepesertaan Pemilihan Umum pada rentang periode 2014 hingga 2024, khususnya dengan memfokuskan pengamatan pada Pengurus Pusat Jakarta pada Pemilu 2024. Pokok pemikiran dalam penelitian ini dibangun di atas sintesis konseptual antara idealitas peranan partai politik gerakan (movement-based party), realitas empiris kegagalan institusional di lapangan, dan pisau analisis Teori Pelembagaan Partai Politik (Party Institutionalization Theory) yang dirumuskan oleh Vicky Randall dan Lars Svåsand (2002).

Secara konseptual-ideal, Partai Hijau Indonesia didirikan pada tahun 2012 sebagai jawaban atas kebuntuan representasi politik ekologis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai entitas partai berbasis gerakan sosial, PHI diniatkan untuk mentransformasi akumulasi daya kritis gerakan sipil menjadi kekuatan elektoral formal yang sah. Dalam kerangka ideal demokrasi perwakilan, PHI sebagai wadah artikulasi politik hijau dituntut untuk dapat memenuhi kualifikasi seleksi pemilu guna memperoleh legitimasi politik formal dan menempatkan wakil-wakilnya di lembaga legislatif demi mengintervensi kebijakan publik yang berpihak pada kelestarian lingkungan.

Namun pada realitas empirisnya, keberadaan PHI selama lebih dari satu dekade (2014–2024) tidak pernah berhasil terwujud dalam lembar kertas suara Pemilu. Terjadi kesenjangan (gap) yang lebar antara idealisme penegakan politik hijau dengan kemampuan nyata organisasi dalam memenuhi kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan yang berlaku. Untuk mengeksplorasi serta menjelaskan akar penyebab ketimpangan tersebut, penelitian ini mengoperasionalkan teori Pelembagaan Partai Politik dari Vicky Randall dan Lars Svåsand (2002). Randall dan Svåsand mendefinisikan pelembagaan partai sebagai proses di mana suatu partai politik berkembang dari sekadar entitas longgar menjadi organisasi yang mapan, stabil, dan diakui secara internal maupun eksternal. Teori ini membagi proses pelembagaan ke dalam dua aspek interaksi (Internal dan Eksternal) serta

dua dimensi pendekatan (Struktural dan Sikap/Attitudinal), yang menghasilkan empat dimensi analisis utama yang saling berkelindan:

Keempat dimensi tersebut dioperasionalkan ke dalam penelitian ini melalui skema analisis sebagai berikut:

Pertama, Dimension of Systemness (Internal-Struktural): Dimensi ini mengukur derajat keteraturan organisasi, kompleksitas birokrasi, keterukuran prosedur operasional standar (SOP), kelengkapan infrastruktur kantor fisik, pembentukan kepengurusan yang berjenjang dan terstruktur di tingkat daerah, serta kesinambungan pengelolaan finansial dan basis data anggota (KTA). Dalam penelitian ini, systemness digunakan untuk membedah sejauh mana Pengurus Pusat PHI di Jakarta mampu mengonsolidasikan kapasitas administrasi-manajerial organisasi untuk menjawab syarat teknis verifikasi KPU.

Kedua, Dimension of Value Infusion (Internal-Attitudinal): Dimensi ini mengukur sejauh mana para pengurus, kader, dan anggota terikat secara emosional dan intelektual pada nilai-nilai dasar, doktrin, dan ideologi partai. Nilai partai dianggap telah terinfusi secara mendalam apabila para anggotanya memiliki loyalitas tinggi dan bersedia mengabdikan demi cita-cita ideologis organisasi tanpa tergantung pada insentif material atau pesona figur kepemimpinan tertentu. Dalam konteks PHI, dimensi ini mengevaluasi seberapa kuat ideologi ekososialisme dan solidaritas gerakan mengikat para aktivis di dalam tubuh PHI.

Ketiga, Dimension of Decisional Autonomy (Eksternal-Struktural): Dimensi ini meneliti tingkat independensi partai dalam merumuskan dan mengambil keputusan-keputusan politik strategis tanpa adanya dikte, intervensi, atau ketergantungan ekstrem dari pihak luar, seperti donatur korporasi, kekuatan oligarki, maupun organisasi induk pendiri (WALHI/SHI). Analisis difokuskan pada bagaimana komitmen luhur PHI untuk menjaga independensi finansial dan menolak dana ekstraktif justru berdampak pada keterbatasan kapasitas logistik dan finansial dalam memenuhi standar kualifikasi pemilu yang mahal.

Keempat, Dimension of Reification (Eksternal-Attitudinal): Dimensi ini mengukur sejauh mana simbol, keberadaan, dan peran partai politik tersebut

ditangkap, diakui, dan dipandang sah (legitimate) oleh publik luas, media massa, serta penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sebagai entitas politik yang tak terpisahkan dari sistem politik nasional.

Melalui sintesis komprehensif dari keempat dimensi pelebagaan tersebut, penelitian ini mengkonstruksikan hipotesis kualitatif bahwa PHI mengalami fenomena *asymmetric institutionalization* (pelebagaan yang tidak seimbang). PHI memiliki derajat pelebagaan yang sangat tinggi pada dimensi *Value Infusion* (loyalitas ideologis kader yang kuat) dan *Decisional Autonomy* (sikap independen dari modal oligarki). Namun, PHI mengalami kerapuhan yang sangat parah pada dimensi *Systemness* (tata kelola birokrasi, administrasi, dan finansial internal yang lemah). Kerapuhan struktural internal ini kemudian bertabrakan secara langsung dengan regulasi Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) yang memformulasikan ambang batas fisik-birokratis yang sangat tinggi dan bersifat terkartelisasi.

Secara keseluruhan, kerangka berpikir dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan Partai Hijau Indonesia dalam mengikuti kontestasi Pemilu sejak 2014 hingga 2024 merupakan hasil interaksi dari ketidakmampuan derajat nilai (*high value infusion*) untuk menjawab derajat pelebagaan struktural internal partai (*low systemness*). Alur pikir ini secara utuh mendasari seluruh tahapan pengumpulan data lapangan, analisis wawancara doktrinal-manajerial di Pengurus Pusat Jakarta.